



**PUTUSAN**

**Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. HANAFI PGL NAFI BIN DARMAWI**
2. Tempat lahir : Sungai Paku
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 5 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Anau, Jorong Langgam, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan 21 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/IV/RES.4.2/2024;

Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 21 April 2024 sampai dengan 24 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/23.a/IV/RES.4.2/2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi Padang sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;
9. Perpajakan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG, tentang Penetapan hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 18 September 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-43/SPem/Enz.2/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa M. Hanafi Pgl Nafi Bin Darmawi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2024, bertempat di Warung saksi Yan Parta Kampung Barangin Jorong Muara Tapus Kenagarian Salingka Muaro Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa M. Hanafi Pgl Nafi Bin Darmawi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2024, bertempat di Kedai saksi Yan Parta Kampung Barangin Jorong Muara Tapus Kenagarian Salingka Muaro Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 28 Agustus 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-43/SPem/Enz.2/08/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Hanafi Pgl Nafi Bin Darmawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LEVEL;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 18 September 2024 Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Psb, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hanafi Pgl Nafi Bin Darmawi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk LEVEL*Dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 139/Akta Pid.Sus/2024/PN Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat 2024 Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Psb, tanggal 18 September 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Psb permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 26 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2024 dan terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori banding ;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 25 September 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 September 2024, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Hanafi Pgl Nafi Bin Darmawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Level;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sebagaimana surat tuntutan kami Nomor PDM-43/SP.EM/Enz.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan memori banding ini.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Psb, tanggal 18 September 2024, dan juga Memori Banding dari Penuntut Umum telah didapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kedai saksi Yan Parta di kampung Berangin, Jorong Muara Tapus, Nagari Salingka Muaro, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan ditemukan barang bukti dalam kotak rokok yang dibungkus kertas warna putih berupa narkoba daun ganja milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Yan Parta sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.40.000.00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut Terdakwa gunakan dan Terdakwa juga minum tuak di kedai tersebut ;
3. Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sudah 2 (tahun), dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang tanggal 29 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Ganja :positif (+) terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (termasuk Narkoba Golongan I);
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 51/14354.00/BAP/2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat tanggal 22 April 2024 dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut terutama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam perkembangan Hukum Pidana dikenal adanya beberapa azas salah satunya adalah azas Actus Reus Mens Rea dimana yang dimaksud dengan azas Actus Reus Mens Rea adalah suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actusreus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Unsur actus reus adalah

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG*



esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa sudah tugas hakim untuk melakukan penemuan hukum dikaitkan dengan azas Actus Reus Mens Rea dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat secara actus reus memang Terdakwa telah terbukti memiliki, Narkotika jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Yan Parta akan tetapi secara mens rea dapat diketahui kalau Terdakwa membeli kemudian menguasai Narkotika tersebut untuk tujuan digunakan dan secara faktanya memang narkotika berupa ganja tersebut telah dipakai sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana sebagai pemakai atau penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa apabila seseorang memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika secara melawan hukum dengan jumlah yang relatif sedikit yaitu untuk Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) gram sedangkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan kriteria lainnya untuk menyatakan Terdakwa sebagai penyalah guna;
2. Bahwa dikaitkan dengan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram yang ditemukan pada Terdakwa dalam jumlah yang sangat sedikit dan tidak melebihi batas toleransi kepemilikan Narkotika bagi penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG*



SEMA Nomor 4 tahun 2010, jo SEMA Nomor 3 tahun 2011, kepemilikan atau penguasaan Narkotika bagi penyalah guna yang sedang menjalani masa rehabilitasi yang sedang berada dalam masa perawatan;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan tidak terungkap adanya fakta kalau Terdakwa pernah membeli dan memiliki Narkotika dalam jumlah banyak dan tidak terungkap pula kalau Terdakwa pernah terkait peredaran gelap atau jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;
4. Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna sebelum menggunakan Narkotika tersebut tentunya terlebih dahulu membeli, setelah itu menguasai, memiliki, menyimpan, namun kepada Terdakwa yang ditangkap pada saat kejadian tersebut tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan juga mens rea Terdakwa dikaitkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna dan bukan sebagai bandar atau pengedar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana Terdakwa terbukti telah membeli Narkotika tersebut kemudian memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tujuan Terdakwa jelas untuk dikonsumsi, maka Pasal yang tepat diterapkan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Apalagi jika barang bukti Narkotika hanya terbatas untuk kebutuhan konsumsi, dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine hal tersebut jelas mengindikasikan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan Penuntut Umum, maka demi menghormati hak Penuntut Umum dalam membuat dakwaan dan kepastian hukum, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan demi keadilan bagi Terdakwa, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dilakukan diskresi yudisial dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal dalam ketentuan tersebut karena tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika adalah untuk dikonsumsi yang mengindikasikan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum dimana Terdakwa benar telah terbukti membeli Narkotika tersebut kemudian setelah mendapatkannya Terdakwa selanjutnya menggunakannya jelas mens rea Terdakwa adalah sebagai penyalah guna sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 18 September 2024 Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Psb, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Psb, tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Hanafi Pgl Nafi Bin Darmawi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Level ;*Dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Masrizal, S.H., M.H dan Yosdi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrizal, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, SH., M.H.,

Yosdi. S.H

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2024/PT PDG